

## Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang

**Tiara Agustin**

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: tiaraagustin@student.stebisigm.ac.id

### Abstract

*This article discusses the procedure for financing gold installment products at Bank Sumselbabel Syariah Palembang Branch of Muhammadiyah with the aim of knowing more about the procedure for financing gold installment products at Bank Sumselbabel Syariah Palembang Branch of Muhammadiyah. This research method is qualitative with a descriptive approach. The data sources used were primary and secondary with data collection using observation, interviews, and documentation. After the data is collected, it is tested and analyzed. The result is that gold installment financing is financing that is intended for customers who want to own gold. In the form of precious metal (gold bullion) in installments, using a murabahah contract. The gold installment financing procedure is as follows: customer application, preparation of NAP, financing approval, contract, and gold procurement. The procedure is in accordance with DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah.*

**Keywords:** Procedure, Product, Gold Installment, Bank Sumselbabel Syariah

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diuji dan dianalisis. Hasilnya adalah bahwa pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Dalam bentuk logam mulia (emas batangan) dengan cara mencicil, dengan menggunakan akad murabahah. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut: permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, dan pengadaan emas. Prosedur sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah.

**Kata Kunci:** *Prosedur, Produk, Cicil Emas, Bank Sumselbabel Syariah*

## **Pendahuluan**

Kemajuan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan lembaga perbankan dalam membantu kemudahan transaksi nasabah sehari-hari. Bank sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang meminjamkan uang dan memberikan jasa menjadi semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, popularitas bank semakin meningkat dengan lahirnya bank syariah karena komitmennya berpegang teguh pada aturan syariah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.

Bank Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Karim, 2009). Perbankan sendiri mempunyai 2 jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah di antaranya yaitu bank konvensional tidak menggunakan akad saat bertransaksi sedangkan bank syariah menggunakan akad dalam bertransaksi (Antonio, 2003). Lembaga keuangan perbankan mempunyai banyak macam produk, salah satunya produk Pembiayaan Cicil Emas. Strategi untuk memperkenalkan produk ke nasabah di perbankan dengan cara pemasaran. Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Fadilla et al., 2021). Salah satu bank syariah adalah Bank Sumsel Babel Syariah. Bank Sumsel Babel Syariah merupakan salah satu bank syariah yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Semua produk yang ada di Bank Sumsel Babel Syariah di operasikan secara syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI) (Muhammad, 2005). Artinya, operasi bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional.

Salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel Syariah adalah Cicil Emas. Cicil Emas merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil setelah berakhirnya masa jangka waktu pembiayaan

(penanggungan). Produk ini menggunakan akad Murabahah dan jangka waktu pembiayaan 5 tahun. Sama halnya melakukan Cicil Emas dapat tercapainya rencana dan harapan yang lebih baik serta memudahkan untuk masa yang akan datang.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan bagi nasabah yang ditetapkan pada PT Bank Sumsel Babel Syariah terhadap pembiayaan Cicil Emas. Dengan Judul "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Sumsel Babel Syariah".

## **Landasan Teori**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya dana atau kedua-duanya (Aravik, 2016). Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Zamzam & Aravik, 2016). Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu *jual beli* dan *bagi hasil* (Aravik & Hamzani, 2021). Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al-Hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai *riba*.

Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hokum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memeberi arahan bagi bank-bank konvensional untuuk membuka cabang syariah/unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah (Antonio, 2003).

### **2. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Anshori, 2008). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

a. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank.

1) Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan segalanya.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga cash flow perusahaan perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

c) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.

d) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek.

2) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:

a. Jangka pendek (< 1 tahun )

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening koran pada bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

b. Jangka menengah

Jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan konsumtif.

c. Jangka Panjang (>3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan Perbankan di Indonesia. Saat ini Bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di bawah 3 tahun. Bagi bank pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan.

3) Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

a. Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan Jaminan merupakan jenis Pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin

c. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investaris kantor, dan barang dagangan.

d. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya (Muhammad, 2006).

b. Fungsi Pembiayaan

Menurut Vietzal & Arviyab, (2010) Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa  
Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat bayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*  
Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana engan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga  
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume

perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

c. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, dan masyarakat luas (Abdullah, 2003).

1) Manfaat bagi bank

- a) Diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan mitra usaha (nasabah).
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2) Manfaat Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- b) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
- b) Melibatkan masyarakat kerja karena adanya peningkatan volume produksi.
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, kliring, dan layanan jasa lainnya.

### 3. Pengertian Emas

Emas dalam Bahasa Inggris disebut "gold". Kata ini merupakan serapan dari Bahasa Jerman Kuno, yaitu "ghel" yang berarti bersinar atau kuning. Secara kimiawi, emas adalah unsur kimia dengan symbol Au, dari Bahasa latin "aurum" yang artinya cahaya fajar. Emas mempunyai nomor atom 79. Kode ISO-nya adalah XAU. Emas telah digali dan dicari untuk dijadikan koin, perhiasan, dan benda seni lain sejak awal sejarah manusia. Emas murni memiliki warna kuning cerah dan berkilau sehingga dianggap sangat menarik. (Dipraja,

2011)

Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. emas sudah dikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk ber-transaksi. Saat ini emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara (Istijanto Oei, 2009).

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (*Placer*).

#### **4. Akad Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Umam, 2016). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik Lembaga Keuangan Syariah maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.

#### **5. Rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah**

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Sementara syarat jual beli murabahah adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Selain syarat-syarat di atas, dalam kitab *Badai' al-Sanai* disebutkan syarat

lain, bahwa dalam jual beli murabahah, akad pada jual beli yang pertama harus akad atau transaksi yang sah.

## **6. Prosedur Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui (Muhammad, 2006).

Berikut adalah Prosedur pembiayaan murabahah melalui beberapa langkah tahapan, yang terpenting di antaranya:

- a. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana klien akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai produk, informasi tentang klien.
  - 1) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas. Pihak bank menjelaskan bagaimana produk yang akan dibeli kepada nasabah.
  - 2) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut. Pihak bank bekerjasama dengan supplier atau pemasok barang yang akan dijual kepada nasabah.
- b. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah. Segala aspek yang berkaitan dengan nasabah yaitu, Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi kredit dan likuiditasnya, Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk, mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi pembiayaan murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan dan pembayaran angsuran pinjaman, Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan. Apakah barang yang diminta bisa diperjual belikan atau tidak dan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

- d. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. Bank meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap ini, biaya operasi pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba didiskusikan dan disepakati. Disamping itu bank Islam meminta pembeli untuk membayar angsuran pertama harga murabahah. Bentuk paling umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia.
  - 1) Mengadakan perjanjian yang mengikat.
  - 2) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji.
- e. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama). Bank syariah mengadakan tranasaki dengan supllier sesuai dengan produk yang diminta oleh nasabah.
- f. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
- g. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
  - 1) Penentuan harga barang.
  - 2) Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga.
  - 3) Penentuan nisbah keuntungan (profit).
  - 4) Penentuan syarat-syarat pembayaran.
  - 5) Penentuan jaminan-jaminan yang dituangkan

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumsel Babel Cabang Muhammadiyah Palembang. Termasuk jenis penelitian kualitatif yang sumber datanya diambil dari lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pengumpulan data secara observasi, interview dan dokumentasi baik yang di dapatkan secara langsung pada tempat penelitian maupun yang diusahakan secara online melalui sumber-sumber terpercaya dari buku, jurnal, makalah, dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Moelong, 2016). Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data supaya bernilai ilmiah dengan uji triangulasi, dan selanjutnya dianalisis baik dari mulai pengumpulan data sampai pada pelaporan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisir data, menjabarkannya, melakukan sintesa, dan menyusun ke dalam berbagai pola, memisahkan mana yang perlu dan tidak perlu, serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2018)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Produk Cicil Emas IB**

Pembiayaan produk cicil emas adalah pembiayaan dimana bank memberikan

fasilitas pembiayaan/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) kepada nasabah. Pembiayaan cicil emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah akad murabahah (Jual Beli).

Jenis emas yang dibiayai adalah emas lantakan (batangan) minimal 10 gram dan maksimal 250 gram. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80 persen dari harga beli dengan uang muka 20 persen. Dalam pembiayaan cicil emas tersedia jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang yaitu pembiayaan paling lama lima tahun, sedangkan pembiayaan jangka pendek paling singkat satu tahun. nilai maksimal pembiayaan Cicil Emas adalah Rp. 150.000.000,- (Rahayu, Hermin Sri and Susanti, 2020).

## **2 Syarat Pembiayaan Cicil Emas**

Setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Cicil Emas di bank Sumsel Babel Syariah cabang Muhammadiyah Palembang, harus memenehui persyaratan sebagai berikut:

### **a. Menyampaikan Dokumen**

- Asli formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani nasabah.
- Fotokopi KTP nasabah, dicap "copy sesuai asli" dan ditandatangani oleh Pejabat Bank.
- Fotokopi NPWP nasabah (NPWP Suami/Istri nasabah) bagi pembiayaan > Rp50.000.000,- dicap "copy sesuai asli" dan ditandatangani oleh Pejabat Bank. Pengusul pembiayaan wajib melakukan verifikasi keaslian dokumen sesuai ketentuan Bank dengan membubuhkan stempel "copy sesuai asli", tanggal verifikasi dan paraf petugas yang memproses pembiayaan nasabah.
- Menyediakan dana di rekening tabungan nasabah 1 (satu) kali angsuran sebelum pencairan. Dana tersebut diblokir selama masa pembiayaan.
- Menyetorkan uang muka (down payment) sesuai ketentuan yang berlaku ke rekening nasabah dan biaya-biaya terkait dengan pencairan.

### **b. Kriteria Umum**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Usia:  
Minimal : 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan. Maksimal : 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- 3) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- 4) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.

- 5) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank  
Memiliki kelancaran dalam pembiayaan di semua Bank. Dan tidak memiliki masalah atau wanprestasi.

### **3. Pengadaan Emas**

Pengadaan emas adalah dimana bank memenuhi permintaan nasabah dengan menyediakan benda (barang) yang diminta oleh nasabah. Pengadaan emas yang dilakukan oleh bank yaitu dengan memesan emas langsung kepada supplier emas atau toko emas rekanan yang sudah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Bank.

Dalam pengadaan emas pada pembiayaan cicil emas Bank Sumsel Babel Syariah, diatur sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan cicil emas, lalu pengusul pembiayaan menjelaskan fitur produk dan syarat kelengkapan yang harus dipenuhi nasabah. Pengusul pembiayaan melakukan aktivitas sebagai berikut :
  - a) Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan.
  - b) Memastikan ketersediaan dan harga emas ke supplier emas.
  - c) Memverifikasi data.
  - d) Membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan).
2. Pemutus pembiayaan me-review NAP (Nota analisa Pembiayaan) dan memutus pembiayaan, kemudian nasabah dengan bank (diwakilkan Branch/Area Manager) melakukan akad pembiayaan, memesan emas sesuai akad dengan nasabah ke supplier emas (Marlina & Hartati, 2019).

### **4. Prosedur Pembiayaan Cicil Emas**

Adapun prosedur pembiayaan cicil emas sebagai berikut.

- a. Permohonan Nasabah
  - 1) Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dan Mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan pengusul pembiayaan.
  - 2) Pengusul Pembiayaan menjelaskan fitur produk dan syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh nasabah secara lisan dan tulisan. Adapun hal-hal yang terkait sebagai berikut:
    - a) Persyaratan calon nasabah
    - b) Biaya-biaya yang akan dikenakan.  
Biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan dan lembar materai.
    - c) Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
    - d) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah sebesar 20% dari harga emas.
    - e) Tata cara pelunasan.

- f) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
- g) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
- 3) Memastikan ketersediaan dan harga emas ke supplier emas rekanan.
- 4) Nasabah memenuhi syarat pembiayaan Cicil Emas dan Menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.

b. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

Pengecekan kelengkapan dokumen dan syarat pembiayaan, Aktivitas ini dilakukan oleh pengusul pembiayaan guna memeriksa apakah kelengkapan persyaratan pembiayaan sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. agar tidak menjadi penghambat.

1) Memverifikasi data

Setelah kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi seluruhnya, pengusul pembiayaan melakukan verifikasi data, hal ini dilakukan untuk memeriksa kembali apakah data yang telah disetorkan oleh nasabah sudah sesuai dengan persyaratan.

2) Membuat NAP (Nota Analisa pembiayaan)

Nota Analisa Pembiayaan (NAP) menunjukkan informasi nasabah dalam pembiayaan cicil emas. Guna mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, di dalam NAP terdapat beberapa Informasi yang harus di lengkapi oleh pengusul pembiayaan seperti jenis pembiayaan, jenis emas dan berat emas.

3) Pemutus Pembiayaan

Selanjutnya pemutus pembiayaan me-review NAP dan memberikan keputusan pembiayaan yang diajukan.

4) Pelaksanaan Akad

Pada saat akad bank memberitahukan kepada nasabah mengenai margin. Margin yang ditetapkan oleh bank untuk pembiayaan cicil emas adalah sebesar 18 persen dari pembiayaan, apabila antara kedua nya sepakat dan syarat-syarat sudah terpenuhi maka akad dinyatakan telah sah, Setelah itu nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar 20 persen dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.

c. Pencairan pembiayaan

Pemutusan pembiayaan, akad pembiayaan dan pencairan pembayaran dilakukan pada hari yang sama dengan dikreditkan ke rekening nasabah di Bank. Kemudian nasabah wajib memenuhi syarat pencairan pembiayaan terlebih dahulu dengan menyiapkan dana sebesar 1 (satu) kali angsuran di rekening nasabah dan melunasi biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya materai, dan biaya pengiriman emas ( tergantung supplier emas).

Prosedur pengajuan pembiayaan antara lain: calon nasabah datang langsung

untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan membawa syarat- syarat yang sudah ditentukan, lalu pihak bank melakukan pembuatan NAP untuk diverifikasi oleh pengutus pembiayaan apabila disetujui, nasabah akan melakukan akad yang kemudian akan dilakukan penjelasan cara mengangsur cicilan pembiayaan dan menentukan biaya biaya dan margin, lalu agunan disimpan di bank.

### **Simpulan**

Penjelasan di atas dapat di simpulan bahwa pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Dalam bentuk logam mulia (emas batangan) dengan cara mencicil ,dengan menggunakan akad murabahah. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut: permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, dan pengadaan emas. Prosedur sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, F. (2003). *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anshori, A. G. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Fadilla, Choiriyah, & Aravik, H. (2021). *Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marlina, A., & Hartati, Y. (2019). PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI Kcp SUDIRMAN BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2511>
- Moelong, J. L. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.

- Muhammad. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisi.
- Muhammad Syafi'I Antonio. (2001). *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Gema Insani.
- Rahayu, Hermin Sri and Susanti, E. A. (2020). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri kcp Jombang. In *Laporan kuliah kerja magang (kkm)*. STIE PGRI Dewantara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Umam, K. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Vietzal, R., & Arviyab, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*,. Bumi Aksara.
- Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.